

**PENDAMPINGAN HUKUM DAN PSIKOLOGIS KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DALAM MENJALANI ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN
(Studi Kasus UPIPA Wonosobo)**

Aida Nugraha Arif Rahmah
Aidanugraha5@gmail.com,
Universitas Sains Al-Qur'an

ABSTRACT

Sexual violence in Indonesia, particularly rape resulting in pregnancy, remains a serious multidimensional issue involving social, legal, health, and psychological aspects. This study examines the role of the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPIPA) in Wonosobo Regency in providing legal and psychological assistance to victims of sexual violence undergoing abortion due to rape. A qualitative empirical legal approach was employed, with primary data obtained through interviews with UPIPA facilitators and psychologists, and secondary data from legal documents and relevant literature. Findings indicate that UPIPA offers comprehensive services, including legal education, legal process assistance, psychological counseling, referrals to clinical psychologists, and safe shelter provision, aiming to prevent revictimization and support victims' psychological recovery. Key challenges include social stigma, limited family support, mediation practices by law enforcement, and budget constraints. Recommendations include enhancing facilitator capacity, improving facility quality, increasing government funding, halting mediation in sexual violence cases, and providing public education to reduce stigma. Keywords: sexual violence, abortion due to rape, legal assistance, psychological assistance, UPIPA.

ABSTRAK

Kekerasan seksual di Indonesia, khususnya pemerkosaan yang berakhir pada kehamilan, masih menjadi persoalan multidimensi yang serius, melibatkan aspek sosial, hukum, kesehatan, dan psikologis. Kajian ini memiliki tujuan guna menganalisis peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPIPA) Kabupaten Wonosobo dalam memberikan pendampingan hukum serta psikologis bagi korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi akibat pemerkosaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yuridis empiris, dengan data primer didapatkan melalui wawancara pendamping UPIPA dan psikolog, serta data sekunder dari dokumen hukum serta literatur yang masih berkaitan. Temuan kajian memperlihatkan bahwa UPIPA memberikan layanan terpadu berupa edukasi hukum, pendampingan proses hukum, konseling psikologis, rujukan ke psikolog klinis, dan penyediaan rumah aman, untuk melindungi korban dari reviktimisasi dan mendukung pemulihan psikologis. Hambatan utama meliputi stigma sosial, keterbatasan dukungan keluarga, praktik mediasi aparat, dan keterbatasan anggaran. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas pendamping, kualitas fasilitas, dukungan anggaran pemerintah, penghentian mediasi dalam kasus kekerasan seksual, dan edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma. Kata kunci: kekerasan seksual, aborsi akibat pemerkosaan, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, UPIPA.

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual di Indonesia sampai saat ini masih menjadi persoalan multidimensi yang serius, mencakup aspek sosial, hukum, kesehatan, dan psikologis. Dampak terberat dari kekerasan seksual dialami oleh perempuan, terutama ketika perkosaan berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan. Situasi tersebut menghadirkan dilema kompleks—antara melanjutkan kehamilan atau memilih aborsi—yang keduanya dibayangi oleh tekanan sosial, stigma, hambatan hukum, serta minimnya dukungan institusional.¹ ²Dalam konteks inilah lembaga pendamping seperti Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA), atau di sejumlah daerah dikenal sebagai UPIPA, mempunyai peran strategis. Lembaga ini bukan hanya bertugas menyediakan perlindungan fisik, namun juga layanan hukum serta psikologis bagi korban kekerasan seksual, termasuk perempuan yang menghadapi kehamilan akibat pemerkosaan.

Data menunjukkan meningkatnya laporan kekerasan seksual yang disertai kehamilan, yang menandakan perlunya layanan pendampingan yang lebih komprehensif dan responsif. Catatan Tahunan Komnas Perempuan mencatat 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan 3.166 di antaranya merupakan kekerasan seksual yang sebagian besar dialami perempuan usia 18–24 tahun. Laporan SCORA-CIMSA mencatat 103 kasus kehamilan akibat pemerkosaan selama 2018–2023, sementara sistem SIMFONI-PPA melaporkan 7.208 kasus kekerasan seksual hanya dalam kurun Januari–Agustus 2024. Ironisnya, korban yang menghadapi kehamilan akibat pemerkosaan masih sering mengalami reviktimisasi saat mencari bantuan medis maupun hukum, akibat kurangnya informasi, stigma, serta absennya pendampingan yang sensitif trauma.³ Secara regulatif, Indonesia mempunyai landasan hukum untuk tindakan aborsi dalam kondisi tertentu. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 yang diperbarui menjadi UU No. 17 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014, mengatur bahwa aborsi diperbolehkan pada dua keadaan: indikasi kedaruratan medis serta kehamilan akibat perkosaan yang menimbulkan trauma psikologis berat. Tetapi, dalam

¹ Vivi Angie and Triny Srihadiati, “Kriminalisasi Terhadap Perempuan Pelaku Aborsi Melalui Teori Feminisme,” *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): hal.11344.

² Komnas Perempuan, “Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan,” 2024, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>.

³ Abdul Muamar, “‘Lampu Hijau’ Aborsi Untuk Korban Pemerkosaan,” Green Network, 2024, <https://greennetwork.id/unggulan/lampu-hijau-aborsi-untuk-korban-pemerkosaan/>.

praktiknya, berbagai hambatan muncul, termasuk ketidaktahuan prosedur, lambatnya penanganan, keterbatasan fasilitas, hingga kurangnya pendampingan hukum dan psikologis bagi korban. Data WHO dan UNFPA menunjukkan tingginya jumlah aborsi di Indonesia (750.000–1.500.000 per tahun), termasuk sekitar 2.500 aborsi tidak aman yang berakhir fatal, yang mengindikasikan lemahnya akses layanan legal dan aman bagi korban.

Meskipun penelitian mengenai pendampingan korban kekerasan seksual sudah banyak dilakukan, studi yang menempatkan UPIPA sebagai fokus utama—terutama dalam konteks pendampingan hukum dan psikologis terhadap korban yang menjalani aborsi akibat pemerkosaan—masih sangat terbatas. Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti peran lembaga seperti DP3A, P2TP2A, dan organisasi lain, baik dalam isu perlindungan anak maupun kekerasan berbasis gender. Belum ada kajian komprehensif yang menggali bagaimana UPIPA berfungsi sebagai penyedia pendampingan hukum dan psikologis secara simultan, padahal lembaga ini memegang peran penting dalam pelaksanaan regulasi di tingkat daerah dan menjadi aktor kunci dalam pemulihan korban.

Selain itu, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan pengalaman korban, pendamping psikologis, dan pendamping hukum dalam dinamika pengambilan keputusan mengenai aborsi. Minimnya literatur yang mengkaji UPIPA dalam konteks aborsi legal akibat pemerkosaan menegaskan adanya ruang penelitian yang signifikan.

Sejumlah penelitian terkait aborsi akibat pemerkosaan dan perlindungan korban menunjukkan berbagai perspektif penting. Erik menyoroti pendampingan hukum dan psikologis oleh DP3A Kota Semarang, dengan hambatan utama berupa rasa malu dan ketakutan korban.⁴ Yulianus membahas perlindungan hukum aborsi pasca UU No. 17 Tahun 2023, menekankan mekanisme hukum yang secara normatif memberikan ruang bagi korban untuk menentukan keputusan atas tubuhnya sesuai PP No. 61 Tahun 2014.⁵

Sawalinda dkk. mengidentifikasi hambatan implementasi aborsi legal, seperti minimnya pemahaman hak reproduksi dan kesulitan pembuktian pemerkosaan.⁶ Lisnawati melihat

⁴ Erik Renaldi, “Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Melakukan Penguguran Kandungan Akibat Perkosaan Oleh DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak) Kota Semarang” (Univesitas Semarang, 2023).

⁵ Yulianus Matana Panca, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Melakukan Aborsi Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan” (Universitas Hassanudin Makassar, 2024).

⁶ Nurfitri Sawalinda, Mulyati Pawennei, and Andi Risma, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Yang Menjadi Korban Pemerkosaan Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia,” *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025).

persoalan ini dari perspektif viktimologi dan menemukan bahwa korban masih rentan mengalami kriminalisasi ulang akibat stigma sosial dan lemahnya layanan.⁷

Analisis multidisiplin ditawarkan oleh Askia dkk. yang menggabungkan perspektif hukum Islam, bioetika kedokteran, dan hukum nasional, menunjukkan pentingnya pendekatan integratif dalam perlindungan korban.⁸ Anisah dkk. menegaskan perlunya sosialisasi hukum dan pendekatan berbasis HAM untuk mengatasi hambatan sosial.⁹ Sementara itu, Nurmawati & Ramadhani menyoroti pentingnya dukungan sosial dan pemulihan psikologis melalui konsep post-traumatic growth.¹⁰

Dari kajian terdahulu tersebut, tidak ada penelitian yang secara khusus membahas peran UPIPA Kabupaten Wonosobo dalam pendampingan hukum serta psikologis pada korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi akibat pemerkosaan, sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini memanfaatkan metode kualitatif dengan sasaran memahami secara mendalam pengalaman psikologis perempuan korban perkosaan yang menjalani aborsi serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan melalui UPIPA Kabupaten Wonosobo. Pendekatan yang diterapkan ialah yuridis empiris, yaitu memadukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan—seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi—dengan temuan empiris dari lapangan, sehingga memberikan gambaran mengenai bagaimana regulasi tersebut diterapkan dalam praktik.

Data penelitian berasal dari data primer serta data sekunder. Data primer didapatkan dengan wawancara informan kunci seperti pendamping UPIPA dan psikolog yang terlibat dalam

⁷ Lisnawati and Elis, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi Dalam Perspektif Viktimologi” 4, no. 9 (2025).

⁸ Askia Rania, Era Shafira, and Aisha Diana Pertiwi, “Socio Scientific Issue Tindakan Aborsi Akibat Pemerkosaan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, Bioetika Kedokteran Dan Hukum Di Indonesia” 3 (2024): 326–45.

⁹ Inayatul Anisah, Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, and Tri Dharma Putra, “Aborsi Yang Legal Bagi Korban Pemerkosaan: Perlindungan Hukum Dan Perdebatan HAM” 6, no. 2 (2024).

¹⁰ Eka Indah Nurmawati and Angraini Putri Ramadhani, “Post Traumatic Growth Terhadap Remaja Perempuan Korban Kekerasan Seksual,” in *Prosiding Seminar Nasional Psikologis (Sinopsi)*, vol. 2, 2024.

pemulihan korban. Sementara itu, data sekunder dihimpun lewat studi kepustakaan terhadap dokumen resmi, literatur ilmiah, dan ketentuan hukum yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, serta penelusuran literatur secara komprehensif. Seluruh data dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan, teori, dan aturan hukum untuk memperoleh pemahaman yang sistematis dan mendalam mengenai efektivitas perlindungan hukum serta dampak psikologis yang dialami korban. Hasil analisis kemudian dipaparkan secara deskriptif sebagai dasar penarikan kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran dalam Pendampingan Hukum dan Psikologis Korban Kekerasan Seksual dalam Menjalani Aborsi akibat Pemerkosaan di UPIPA Wonosobo

Di Indonesia, persoalan kekerasan seksual—terutama pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan—masih menjadi isu krusial dalam pemenuhan hak-hak perempuan. Masalah ini menggambarkan bahwa perlindungan hukum bagi korban masih lemah, diperparah oleh budaya patriarki yang terus hidup dalam masyarakat dan cenderung menyalahkan perempuan ketika terjadi kekerasan seksual. Penanganan aparat penegak hukum kerap kali kurang sensitif, sehingga membuat korban kesulitan untuk melapor dan memperoleh perlindungan yang layak. Selain itu, tekanan sosial, rasa malu, dan kekhawatiran terhadap stigma yang berkembang menyebabkan sebagian besar korban memilih untuk tidak mengungkapkan kasusnya dan bahkan menanggung beban kehamilan yang tidak diinginkan secara mandiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa layanan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban pemerkosaan masih sangat terbatas, padahal kebutuhan terhadap layanan tersebut sangat penting.

Dalam konteks tersebut, keberadaan lembaga bantuan hukum menjadi sarana penting untuk memastikan korban memperoleh hak-haknya. Bantuan hukum tidak hanya berfungsi dalam proses peradilan, tetapi juga sebagai upaya pemulihan sosial yang mengembalikan martabat korban. Collins menegaskan bahwa inti dari bantuan hukum adalah menjamin setiap warga negara mendapatkan pembelaan dan representasi hukum yang layak, tanpa memandang kondisi ekonomi mereka.¹¹ Prinsip ini menekankan bahwa keadilan bersifat universal dan harus dapat diakses oleh siapa pun, termasuk perempuan korban kekerasan seksual yang seringkali

¹¹ Josua Satria Collins, Siska Trisia, and Nanda Oktaviani, *Kebijakan Bantuan Hukum Di Indonesia Dalam Kerangka Demokrasi, Analisis Berdasarkan Konsep Pemenuhan Hak Dan Partisipasi Masyarakat* (Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI), 2021).

tidak memiliki sumber daya untuk memperjuangkan haknya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mempertegas hal ini dengan menempatkan bantuan hukum sebagai hak dasar, yang mencakup pendampingan, pembelaan, serta berbagai tindakan hukum guna kepentingan penerima bantuan.

Menurut Soekanto, bantuan hukum merupakan bentuk dukungan dari pihak yang ahli di bidang hukum kepada masyarakat agar mereka mampu menegakkan hak-haknya dan memperoleh perlindungan yang layak.¹² Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bantuan hukum tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral untuk memastikan kelompok rentan—seperti korban pemerkosaan—dapat merasakan keadilan secara nyata. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum juga tercermin dalam Universal Declaration of Human Rights¹³, yang menjamin setiap individu memperoleh perlakuan adil dan perlindungan terhadap segala bentuk perlakuan tidak manusiawi. Oleh karena itu, bantuan hukum tidak semata-mata dipahami sebagai layanan teknis, tetapi sebagai instrumen keadilan sosial yang memastikan setiap orang memperoleh akses terhadap perlindungan hukum tanpa diskriminasi.

Dalam konteks korban pemerkosaan, bantuan hukum harus dipahami secara lebih luas, mencakup dukungan psikologis dan sosial agar korban dapat pulih dari trauma dan merasa aman selama menjalani proses hukum. Peran UPIPA Wonosobo menjadi sangat penting sebagai lembaga non-pemerintah yang berfokus pada pendampingan dan perlindungan korban kekerasan berbasis gender. Dalam kasus pemerkosaan yang berujung pada aborsi, UPIPA mengambil peran strategis dengan memberikan pendampingan sejak awal proses pelaporan, termasuk saat pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP), untuk mencegah terjadinya pertanyaan yang bias dan reviktimisasi. Pendamping membantu korban menyampaikan kronologi kejadian secara lengkap dan melindungi korban dari tekanan serta stigma dari aparat maupun masyarakat.

Apabila korban memilih untuk melakukan aborsi akibat pemerkosaan, pendamping memastikan proses tersebut mengikuti ketentuan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014. Peraturan tersebut membolehkan aborsi pada kehamilan akibat perkosaan dalam kondisi tertentu, dengan fasilitas medis yang aman dan sesuai prosedur. UPIPA tidak hanya

¹² Ignatius Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010).

¹³ Wiwin Ariesta, “Advokasi Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Bantuan Hukum,” *Yurijaya, Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 3 (2024): hal. 368.

berfokus pada proses litigasi, tetapi juga melakukan berbagai program non-litigasi seperti edukasi hukum, layanan konseling psikologis, dan advokasi agar aparat penegak hukum bersikap lebih manusiawi. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum seharusnya menjadi sarana kemanusiaan dan membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan.¹⁴

Selain menyediakan bantuan hukum, UPIPA juga menjalankan fungsi perlindungan hukum bagi korban. Menurut Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya dalam memberikan jaminan rasa aman serta perlindungan hak-hak individu yang dirugikan. Sementara itu, Kansil memandang perlindungan hukum sebagai segala bentuk upaya yang diberikan aparat untuk menjaga keamanan fisik maupun mental seseorang.¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum mencakup keamanan korban maupun saksi dari ancaman dan tekanan selama proses penyidikan hingga persidangan. Hadjon membagi perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yakni preventif serta represif. Perlindungan preventif diberikan guna pencegahan pelanggaran, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah pelanggaran terjadi untuk memulihkan hak korban. Pendampingan yang dilakukan UPIPA mencerminkan penerapan kedua bentuk perlindungan tersebut. Perlindungan preventif diwujudkan melalui asesmen awal dan edukasi hukum, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui pendampingan proses hukum, pemenuhan hak layanan kesehatan, serta dukungan psikologis. Perlindungan hukum bagi korban juga mencakup aspek psikologis sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menjamin korban mendapatkan pendampingan hukum, layanan psikologis, dan pemulihan berkelanjutan. Dalam praktiknya, UPIPA melakukan asesmen psikologis, menyediakan konseling, bekerja sama dengan psikolog klinis di RSUD Wonosobo, hingga memberikan shelter aman bagi korban. Seluruh proses ini berlandaskan prinsip empati dan kerahasiaan agar korban merasa terlindungi, tidak dihakimi, dan terhindar dari reviktimisasi.

B. Hambatan dalam Pendampingan Hukum dan Psikologis Korban Kekerasan Seksual dalam Menjalani Aborsi akibat Pemerkosaan di UPIPA Wonosobo

¹⁴ Deni Imada, "Analisis Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Menuju Keadilan Yang Lebih Adil Dan Setara," *Jurnal Terekam Jejak* 3, no. 3 (2025): hal. 3.

¹⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Menurut pandangan teori bantuan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, pemenuhan akses terhadap keadilan merupakan hal yang wajib diberikan kepada tiap-tiap warga negara tanpa melihat latar belakang sosial maupun ekonomi.¹⁶ Bantuan hukum bukan hanya dibatasi pada pendampingan dalam pengadilan, namun pula mencakup pemberdayaan, penyuluhan, dan upaya perlindungan bagi kelompok yang rentan terhadap ketidakadilan. Dalam konteks ini, perempuan korban pemerkosaan yang melakukan aborsi masuk dalam kategori kelompok yang sangat membutuhkan pendampingan hukum yang memadai.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa stigma sosial menjadi hambatan utama dalam proses pendampingan di UPIPA. Banyak korban memilih untuk tidak melapor karena rasa malu, takut, dan kekhawatiran akan dinilai negatif oleh masyarakat. Kondisi ini menghambat mereka memperoleh perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan. Jika dilihat melalui kerangka teori bantuan hukum, situasi tersebut mencerminkan ketimpangan akses terhadap keadilan yang dipengaruhi oleh nilai sosial yang masih bias gender.

Kendala lain muncul dari minimnya dukungan keluarga. Berdasarkan data wawancara, terdapat keluarga yang enggan membawa kasus ini pada proses hukum demi menjaga nama baik keluarga atau menghindari konflik sosial, terutama jika pelaku memiliki hubungan dekat dengan korban. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap bantuan hukum dan hak korban masih rendah, serta masih kuatnya norma patriarkal yang menghambat pemenuhan hak-hak tersebut.

Dari aspek struktural, UPIPA menghadapi tantangan dalam berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Beberapa aparat di tingkat Polsek lebih memilih penyelesaian melalui mediasi antara pelaku dan korban. Padahal, untuk kasus kekerasan seksual, mekanisme tersebut tidak sejalan dengan prinsip bantuan hukum yang bertujuan memberikan keadilan substantif serta melindungi korban.¹⁷ Praktik mediasi ini justru dapat memperkuat impunitas pelaku serta memperburuk kondisi psikologis korban.

Sementara itu, dalam kerangka teori perlindungan hukum yang dijabarkan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum mempunyai tujuan guna memberikan rasa aman, kepastian, serta keadilan bagi seluruh warga negara, terutama yang berada dalam posisi lemah.¹⁸ Negara wajib

¹⁶ Imada, "Analisis Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Menuju Keadilan Yang Lebih Adil Dan Setara."

¹⁷ Komnas Perempuan, "Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyidikan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan."

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

memberikan perlindungan preventif dan represif secara seimbang. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa perlindungan preventif belum berjalan optimal. Banyak korban belum memahami hak mereka guna memperoleh layanan pendampingan hukum serta psikologis secara gratis sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. Minimnya pengetahuan ini menyebabkan korban terlambat melapor dan tidak memperoleh perlindungan sejak awal.

Pada aspek perlindungan represif, UPIPA menghadapi kendala berupa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma, depresi, dan rasa bersalah, sehingga menyulitkan proses asesmen dan pengumpulan informasi secara jelas. Situasi ini menunda jalannya proses hukum dan menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya memperhatikan aspek pemulihan psikologis korban. Padahal, pemulihan psikologis merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh hukum nasional serta prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional.

Selain itu, keterbatasan dukungan kebijakan dan anggaran juga menjadi hambatan. Keterbatasan dana membuat UPIPA tidak dapat menjalankan program pendampingan secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban, sehingga perlindungan yang tersedia masih bersifat formal dan belum mencapai keadilan substantif.

Tantangan eksternal lainnya adalah ketidaksinkronan pemahaman aparat terhadap ketentuan hukum mengenai aborsi akibat pemerkosaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. Ketidakhahaman ini menyebabkan korban masih mengalami perlakuan diskriminatif atau bahkan disalahkan atas keputusan mereka. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum yang menekankan non-diskriminasi, keadilan, serta penghormatan terhadap hak korban atas kesehatan reproduksi serta otonomi tubuh.

PENUTUP

UPIPA Wonosobo memiliki peran penting dalam mendampingi korban kekerasan seksual yang menjalani aborsi akibat pemerkosaan, melalui layanan hukum, psikologis, dan pemenuhan hak secara terpadu. Pendampingan hukum mencakup edukasi mengenai hak

korban dan prosedur aborsi legal sesuai UU No. 17 Tahun 2023 dan PP No. 61 Tahun 2014, serta pendampingan dari pelaporan, penyidikan, BAP, visum, hingga persidangan untuk mencegah reviktimisasi. Secara psikologis, UPIPA melakukan asesmen, konseling berkelanjutan, rujukan ke psikolog klinis, dan penyediaan rumah aman bagi korban yang membutuhkan perlindungan fisik.

Hambatan pendampingan muncul dari stigma sosial, ketakutan korban, serta praktik mediasi di kepolisian yang melanggar hak korban. Keterbatasan anggaran juga membatasi operasional rumah aman dan layanan jangka panjang.

Untuk meningkatkan efektivitas layanan, UPIPA perlu memperkuat kapasitas pendamping melalui pelatihan berkelanjutan mengenai trauma healing, perspektif gender, serta regulasi aborsi akibat pemerkosaan. Kualitas rumah aman juga perlu ditingkatkan, selain memperluas kerja sama dengan psikolog dan lembaga layanan lain. Pemerintah daerah diharapkan menambah dukungan anggaran agar layanan dapat berjalan optimal, termasuk penyediaan visum gratis. Aparat penegak hukum perlu menghentikan seluruh bentuk mediasi dalam kasus kekerasan seksual. Masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi agar stigma terhadap korban berkurang dan korban merasa aman untuk melapor serta mencari bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Collins, Josua Satria, Siska Trisia, and Nanda Oktaviani. *Kebijakan Bantuan Hukum Di Indonesia Dalam Kerangka Demokrasi, Analisis Berdasarkan Konsep Pemenuhan Hak Dan Partisipasi Masyarakat*. Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI), 2021.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Widyadharma, Ignatius Ridwan. *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- Angie, Vivi, and Triny Srihadiati. “Kriminalisasi Terhadap Perempuan Pelaku Aborsi Melalui Teori Feminisme.” *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): hal.11344.
- Ariesta, Wiwin. “Advokasi Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Bantuan Hukum.” *Yurijaya, Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 3 (2024): hal. 368.
- Anisah, Inayatul, Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, and Tri Dharma Putra. “Aborsi Yang Legal Bagi Korban Pemerkosaan: Perlindungan Hukum Dan Perdebatan HAM” 6, no. 2 (2024).
- Imada, Deni. “Analisis Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Menuju Keadilan Yang Lebih Adil Dan Setara.” *Jurnal Terekam Jejak* 3, no. 3 (2025): hal. 3.
- Lisnawati, and Elis. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi Dalam Perspektif Viktimologi” 4, no. 9 (2025).
- Nurmawati, Eka Indah, and Angraini Putri Ramadhani. “Post Traumatic Growth Terhadap Remaja Perempuan Korban Kekerasan Seksual.” In *Prosiding Seminar Nasional Psikologis (Sinopsi)*, Vol. 2, 2024.
- Rania, Askia, Era Shafira, and Aisha Diana Pertiwi. “Socio Scientific Issue Tindakan Aborsi Akibat Pemerkosaan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, Bioetika Kedokteran Dan Hukum Di Indonesia” 3 (2024): 326–45.
- Sawalinda, Nurfitri, Mulyati Pawennei, and Andi Risma. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Yang Menjadi Korban Pemerkosaan Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia.” *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025).
- Matana Panca, Yulianus. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Melakukan Aborsi Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.” Universitas Hassanudin Makassar, 2024.

Renaldi, Erik. “Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Melakukan Pengukuran Kandungan Akibat Perkosaan Oleh DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak) Kota Semarang.” Univesitas Semarang, 2023.

Komnas Perempuan. “Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan,” 2024. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>.

Muamar, Abdul. “‘Lampu Hijau’ Aborsi Untuk Korban Pemerkosaan.” Green Network, 2024. <https://greennetwork.id/unggulan/lampu-hijau-aborsi-untuk-korban-pemerkosaan/>.